

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR  
764/Pid.B/2019/PN Jmr TENTANG TINDAK PIDANA  
MENGEDARKAN UANG PALSU**

**SKRIPSI**

Oleh :

Yuninda Rizky Rahadi

NIM : C03216060



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Yuninda Rizky Rahadi

NIM : C03216060

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/  
Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap  
Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr  
Tentang Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil  
penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk  
sumbernya.

Surabaya, 3 April 2021

Saya yang menyatakan,



Yuninda Rizky Rahadi

NIM. C03216060

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yuninda Rizky Rahadi NIM. C03216060 telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 3 April 2021

Pembimbing,



Prof. Dr. H Sahid HM. M.Ag. M.H

NIP. 196803091996031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yuninda Rizky Rahadi NIM C03216060 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 5 Mei 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Prof. Dr. H Sahid HM. M.Ag., MH  
NIP. 196803091996031002

Penguji II

Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag  
NIP. 197004161995032002

Penguji III

Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.  
NIP. 197307262005011001


Penguji IV

Novi Sopwan, M.Si  
NIP. 198411212018011002

Surabaya. 19 Januari 2023

Mengesahkan.

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan.



Dr. Hj. Sudiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yuninda Rizky Rahadi  
NIM : C03216060  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : yunindaarahadii@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr Tentang Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Januari 2023

Penulis

( Yuninda Rizky Rahadi)

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr Tentang Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr tentang tindak pidana mengedarkan uang palsu dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu dalam putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr tentang tindak pidana mengedarkan uang palsu.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait permasalahan. Data yang di kumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana mengedarkan uang palsu. Kemudian data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr tentang tindak pidana mengedarkan uang palsu setelah hakim memeriksa semua bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan, hakim memutus para terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara 1 (satu). Seharusnya hakim memberikan hukuman sesuai dengan ketentuan yang ada di pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang mana penjatuhan pidananya adalah penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana mengedarkan uang palsu masuk dalam ranah hukum *ta'zir*, yaitu sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dalam hal ini hukuman penjara terbatas dan sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta dalam hal ini *Al-Tamlik* atau denda.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepadapara penegak hukum hendaknya lebih aktif dan tegas dalam memberantas tindak pidana mengedarkan uang palsu dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang demi untuk memberikan keadilan dan pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Tujuan Penelitian.....	14
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	15
H. Definisi Operasional.....	15
I. Metode Penelitian.....	16
J. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II     JARIMAH TA'ZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
A. Pengertian Jarimah Ta'zir.....	22
B. Pembagian Jarimah Ta'zir.....	24
C. Macam-Macam Sanksi Ta'zir.....	26
D. Hukuman Ta'zir dalam Bentuk lainnya.....	31

<b>BAB III</b>	<b>DESKRIPSI TINDAK PIDANA MENGEDARKAN UANG PALSU DALAM PUTUSAN NOMOR 764/PID.B/2019/PN Jmr</b>	
	A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu.....	33
	B. Keterangan Saksi.....	34
	C. Barang Bukti.....	36
	D. Keterangan Terdakwa.....	36
	E. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	38
	F. Pertimbangan Hukum Hakim.....	39
	G. Keadaan Yang Memberatkan dan Meringankan.....	45
	H. Amar Putusan Hakim.....	46
<b>BAB IV</b>	<b>TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 764/PID.B/2019/PN Jmr TENTANG TINDAK PIDANA MENGEDARKAN UANG PALSU</b>	
	A. Deskripsi kasus Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr tentang Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu.....	48
	B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Dalam Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr tentang Mengedarkan Uang Palsu.....	57

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat saat ini selalu diiringi dengan peningkatan kejahatan. Kejahatan merupakan semua bentuk, ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang tercakup oleh undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang).<sup>1</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana yang saat ini semakin meningkat adalah pengedaran mata uang palsu yang dilakukan oleh baik perorangan, kelompok kecil maupun oleh sindikat. Meningkatnya tindak pidana pengedaran mata uang palsu tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sosiokultural masyarakat. Suatu kenyataan menunjukkan bahwa semakin kompleks persoalan-persoalan yang muncul di dalamnya, masyarakat dapat terbagi dalam kelompok atau tanpa kekuasaan sistem yang sah dan bersama-sama mengatur sosial yang timbul.<sup>2</sup>

Kejahatan pemalsuan mata uang tidak dipandang semata-mata sebagai suatu kejahatan pemalsuan sebagaimana pemalsuan dokumen,

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarta FH Undip, 1990), 38.

<sup>2</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Mengenal Pemalsuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 21.

sebab kejahatan pemalsuan mata uang merupakan kejahatan yang berdampak luas karena yang bersangkutan menjadi pemegang uang palsu yang tidak ada nilainya dan kejahatan terhadap mata uang memiliki akibat langsung terhadap menurunnya kemampuan ekonomi korban.<sup>3</sup> Uang merupakan alat transaksi pembayaran jual beli yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara yaitu Bank Indonesia.<sup>4</sup> Fungsi uang telah berkembang pesat, dari yang semula hanya sebagai alat tukar, kemudian berkembang sehingga memiliki fungsi sebagai ukuran umum dalam menilai sesuatu. Keberadaan uang saat ini sangat dibutuhkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari. Perekonomian dalam kehidupan manusia tanpa adanya uang, maka manusia tidak mampu untuk mencukupi kehidupannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa uang merupakan barang yang bernilai dan menjadi tujuan dari semua orang.

Tiap orang berusaha untuk mendapatkan uang, sehingga selain mendapatkan uang dengan jalan halal atau tidak melanggar hukum, akan selalu ada yang mencari jalan pintas berusaha mendapatkannya dengan cara menyimpang. Penyimpangan tersebut dalam bahasa hukum

---

<sup>3</sup> Makalah Seminar dalam Buletin *Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 4 Nomor 1, April, 2006, 8.

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 26.

diidentifikasi sebagai perbuatan pidana.<sup>5</sup> Perbuatan pemalsuan mata uang mempunyai dampak yang sangat luas dan semakin merajalela serta merisaukan dan merugikan masyarakat. Tujuan dari dilakukannya pemalsuan uang awalnya untuk memperkaya diri sendiri maupun untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dengan membayar menggunakan uang palsu dan dapat digunakan dengan tujuan untuk melumpuhkan perekonomian suatu negara.

Tindak pidana pemalsuan uang dibentuk dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang. Tindak pidana pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang sebagai alat pembayaran yang sah. Tindak pidana pemalsuan uang di antaranya dapat berupa:

1. Mengubah angka yang menunjukkan harga mata uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah.
2. Memasukkan uang kertas apabila uang kertas tulen diberi warna lain.
3. Memalsu mata uang logam berarti mengubah tubuh uang logam itu dengan menggantikannya dengan uang logam lain, dan tidak

---

<sup>5</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Edisi 4, 2011), 120.

dipedulikan apakah dengan demikian harga logamnya ditinggikan atau direndahkan.<sup>6</sup>

Dalam sistem hukum tindak pidana kejahatan terhadap pemalsuan uang merupakan suatu kejahatan yang berat, karena ancaman pidana bagi pelaku pemalsuan uang maksimum sepuluh tahun penjara.<sup>7</sup> Pemalsuan mata uang merupakan tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP Pasal 244 yang berbunyi :

*“Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*

Di dalam pasal tersebut terdapat unsur kesalahan, khususnya kesengajaan sebagai dimaksud (*opzet als oogmerk*). Unsur maksud sama artinya dengan tujuan dekat (*naaste doel*), adalah tujuan yang menurut akal dan kebiasaan yang berlaku dapat dicapai dengan melakukan perbuatan tertentu, bukan tujuan jauh yang berhubungan langsung dengan motif perbuatan.<sup>8</sup> Perbuatan yang dimaksud adalah meniru atau memalsu mata uang kertas negara atau bank. Sedangkan di dalam pasal 245 KUHP yang mengatur tentang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas dapat dikenakan hukuman penjara paling lama

---

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Eresco, 1980), 177.

<sup>7</sup> Pasal 36 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011, Tentang Mata Uang.

<sup>8</sup> Adami Chazawi (II), *Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi di Indonesia*, (Malnag: Bayumedia Publishing, 2011), 74.

lima belas tahun.<sup>9</sup> Selain itu mengedarkan uang palsu diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa :

*“Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ”*

Berbeda dengan tindak pidana terhadap uang lainnya, tidak dicantumkan unsur melawan hukum. Meskipun tidak dicantumkan secara formal dalam rumusan, bukan berarti tidak mengandung sifat melawan hukum. Tidak ada satu tindak pidana manapun yang tidak ditemukan dalam rumusan, unsur melawan hukum di dalamnya. Apabila tidak ditemukan dalam rumusan, unsur melawan hukum terdapat secara terselubung. Sifat terlarangnya perbuatan tersembunyi di unsur perbuatannya, atau unsur keadaan-keadaan tertentu, atau akibat tertentu yang dilarang,<sup>10</sup> atau objek tindak pidana, atau keadaan menyertai perbuatan atau menyertai objek tindak pidananya.

Berbeda dengan perbuatan yang meniru yang berupa perbuatan menghasilkan suatu mata uang atau uang kertas baru (tapi palsu atau tidak asli), yang artinya sebelum perbuatan dilakukan sama sekali tidak ada uang. Pada perbuatan memalsu (*vervalschen*) sebelum perbuatan menambah sesuatu baik tulisan, gambar maupun warna,

---

<sup>9</sup> Wacana Intelektual, *KUH Perdata, KUHP, KUHPA*, (II, 2015), 554.geda

<sup>10</sup> Ny. Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 2002), 23.

menambah atau mengurangi bahan pada mata uang sehingga menjadi lain dengan yang asli. Tidak menjadi syarat apakah dengan demikian uang kertas atau mata uang itu nilainya menjadi lebih rendah atautkah menjadi lebih tinggi. Demikian juga tidak merupakan syarat bagi motif apa ia melakukan perbuatan itu. Apabila terkandung maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsu, maka perbuatan itu termasuk perbuatan yang dilarang dan dipidana.<sup>11</sup>

Dalam tinjauan hukum pidana Islam, kejahatan mengedarkan mata uang palsu ini belum dijelaskan secara rinci mengenai ancaman hukumannya, baik jarimah hudud maupun jarimah qisas-diyat, sehingga digolongkan ke dalam jarimah *ta'zir* yaitu diserahkan kepada penguasa (hakim). Hal ini terlihat dari pemberantasan pemalsuan yang terjadi pada masa Dinasti Umayyah yakni pada masa pemerintahan Yazid bin Abdul Malik dan Hisyam bin Abdul Malik.<sup>12</sup> Hisyam pernah memeriksa Dirham dan mengetahui ukurannya kurang satu butir.<sup>13</sup> Beliau menghukum perbuatannya dengan 1000 cambuk, dan pembuat ini berjumlah 100 orang, sehingga Hisyam menghukum dalam setiap satu butir dengan 100.000 kali cambuk.<sup>14</sup> Dari kisah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap perbuatan yang mengganggu stabilitas negara

---

<sup>11</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 25.

<sup>12</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami...*, 35.

<sup>13</sup> Satu butir dalam bahasa Arab dikenal dengan al-Habbah, atau setara dengan berat dua biji gandum, 1/16 Dinar.

<sup>14</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami...*, 35.

akan dikenai sanksi. Hukuman bagi pelaku kejahatan pemalsuan mata uang termasuk hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.<sup>15</sup>

*Ta'zir* berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran, upaya untuk menghalangi terdakwa agar tidak kembali pada tindakan pidana (*jarimah*) atau dengan kata lain membuatnya jera disebut *ta'zir*.<sup>16</sup> Ruang lingkup tindak pidana *ta'zir* amat luas, baik yang berkaitan dengan hak Allah SWT maupun hak pribadi, sehingga tidak ada satu nas (ayat atau hadis) yang menunjuk jumlah dan batasan *jarimah ta'zir*. Oleh karena itu ruang lingkup *jarimah ta'zir* didefinisikan dengan segala bentuk maksiat di luar *jarimah hudud* (tindak pidana hudud) dan *jarimah al-Qatl wa al-jarh* (tindak pidana pembunuhan dan pelukaan).<sup>17</sup> Hukuman *ta'zir* sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang menangani kasus tersebut. Hukuman *ta'zir* diperuntukkan bagi seseorang yang melakukan *jarimah* atau tindak pidana yang tidak atau belum memenuhi syarat membayar

---

<sup>15</sup> Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag., Masyrofah, S.Ag., M.Si., *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 143.

<sup>16</sup> A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, 1997), 161.

<sup>17</sup> Tim Redaksi, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), V : 1772.

diyat (denda) sebagai hukuman ringan untuk menebus dosanya akibat dari perbuatannya.

Dalam sistem hukum pidana, ketentuan pidana terhadap tindak pidana mengedarkan uang palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pasal 36 ayat (3) dengan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukannya dikenakan maksimum 15 tahun penjara beserta denda maksimum Rp. 50.000.000.000,00-, (lima puluh milyar Rupiah). Sedangkan didalam KUHP sendiri hanya dikenakan pidana penjara maksimum 15 (lima belas) Tahun.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 764/Pid.b/2019/PN Jmr tentang tindak pidana mengedarkan uang palsu maka dapat dijelaskan bahwa Terdakwa I Juri Wahyu Habibi dan Terdakwa II Marsuki dalam persidangan terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan telah bersalah melakukan, menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu serta barang bukti berupa 5 (lima) uang kertas pecahan Rp. 100.000-, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BAA513926, emisi atau tahun pembuatan 2016, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000-, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BAA513928, emisi atau tahun pembuatan 2016, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000-, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TKM220494, emisi atau tahun

pembuatan 2011, yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Hakim memutuskan bahwa terdakwa I Juri Wahyu Habibi dan terdakwa II Marsuki tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, dan kedua terdakwa tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun tidak disertai hukuman denda. Sedangkan di dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang berbunyi: "Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)".

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang terdapat di direktori putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 764/Pid.b/2019/PN Jmr dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 764/Pid.b/2019/PN Jmr Tentang Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu".

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana mengedarkan uang palsu banyak terjadi di Indonesia.
2. Tindak pidana melakukan perbuatan mengedarkan uang palsu.
3. Uang palsu adalah benda yang bahan, ukuran, warna, gambar/desainnya, menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.
4. Di Indonesia telah dibuat peraturan tentang tindak pidana mengedarkan uang palsu yaitu UU No. 7 Tahun 2011.
5. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr tentang tindak pidana mengedarkan uang palsu.
6. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum bagi pelaku pengedaran uang palsu dalam putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr tentang tindak pidana mengedarkan uang palsu.

### C. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas memiliki tujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan dengan batasan :

1. Bagaimana deskripsi khusus terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr tentang tindak pidana mengedarkan uang palsu ?
2. Bagaimana analisa hukum pidana islam terhadap sanksi dan pertimbangan majelis hakim terhadap hukuman bagi pelaku mengedarkan uang palsu dalam putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr tentang tindak pidana mengedarkan uang palsu ?

### D. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian, maka peneliti memfokuskan pada masalah:

1. Bagaimana deskripsi kasus terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr tentang tindak pidana mengedarkan uang palsu ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi dan pertimbangan Majelis Hakim terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu dalam putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr tentang tindak pidana mengedarkan uang palsu ?

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan dari kajian yang telah ada. Dari hasil pengamatan penulis di website Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya, menunjukkan bahwa kajian mengenai topik ini sejauh yang penulis ketahui sampai saat ini belum ditemukan. Namun berdasarkan penemuan penulis, ada beberapa skripsi yang membahas tema berkaitan dengan skripsi ini, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Hilmi Alfarisi, 2018 : *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang Kertas Palsu (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 135/Pid.B/2016/PN. Tsm)*. Skripsi ini membahas tentang perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu dengan menggunakan Pasal 64 ayat 1 KUHP dan menggunakan teori hukum pidana Islam yakni ta'zir serta teori perbarengan tindak pidana.<sup>18</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Amiratul Azizah, 2016 : *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan UU NO.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Putusan PN Kediri No.*

---

<sup>18</sup> Mochammad Hilmi Alfarisi, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang Kertas Palsu*” (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 135/Pid.B/2016/PN.Tsm)”.(Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

137/Pid.Sus/2014/PN.Kdr). Skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dengan hukuman penjara 2(dua) tahun 6(enam) bulan beserta denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dalam hukum pidana Islam pelaku tindak pidana tersebut dihukum dengan Jarimah ta'zir.<sup>19</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Latifatuddini, 2009 : *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negri Semarang No. 1072/Pid.B/2004/PN.SMG Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu*. Skripsi ini membahas tentang tindak pidana pengedaran uang palsu yang berkaitan dengan KUHP Pasal 245, dan meninjau tindak pidana pengedaran uang palsu dalam hukum pidana Islam.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa uraian judul skripsi diatas, penulis ingin menunjukkan bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji dalam putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr, sebab dalam putusan tersebut hakim memberikan sanksi tanpa disertai denda terhadap terdakwa yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

---

<sup>19</sup> Amiratul Azizah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan UU NO.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Putusan PN Kediri No.137/Pid.Sus/2014/PN.Kdr)." (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

<sup>20</sup> Latifatuddini, "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negri Semarang No. 1072/Pid.B/2004/PN.Smg Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu". (Skripsi-IAIN Walisongo Semarang, 2009).

Yang menjadi letak pembeda pembahasan skripsi ini dengan pembahasan skripsi terdahulu yaitu skripsi ini menggunakan studi putusan yang membahas mengenai pentingnya hukuman denda bagi pelaku pengedar uang palsu yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat 3 dalam UU. No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan ditinjau dari segi hukum pidana Islam. Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana mengedarkan uang palsu.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka dalam skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr tentang tindak pidana mengedarkan uang palsu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum bagi pelaku pengedar uang palsu dalam putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr tentang tindak pidana mengedarkan uang palsu.

## G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini memuat dua aspek yang diperoleh atau diharapkan bisa berguna yaitu meliputi :

1. Aspek Teoritis : Dapat memperkaya wacana keilmuan tentang Hukum Pidana, khususnya tentang penegakkan hukum terhadap tindak pidana mengedarkan uang palsu dan dapat digunakan sebagai pedoman atau sebagai referensi guna menambah khasanah keilmuan dalam penelitian tentang mengedarkan uang palsu. Sehingga penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana mengedarkan uang palsu di masa yang akan datang dapat lebih sempurna.
2. Aspek Praktis : Dalam hasil penelitian ini diharapkan agar bermanfaat pada upaya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana mengedarkan uang palsu. Penelitian ini diarahkan sebagai bahan refrensi untuk Pengadilan Negeri di Indonesia, khususnya Pengadilan Negeri Jember agar hakim dapat lebih teliti dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana mengedarkan mata uang palsu.

## H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul tersebut :

1. Hukum Pidana Islam merupakan syari'at Allah mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang membahas masalah tindak pidana (*jarimah*) serta hukumannya (*uqubah*).<sup>21</sup> Dalam hal ini, *jarimah ta'zir* dipakai untuk meninjau aspek keadilan yang ditimbulkan dari putusan sebagai konsekuensi atau pembalasan bagi pelaku pengedar uang palsu.
2. Pengedaran uang palsu adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>22</sup> Dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr merupakan putusan hakim pada kasus ini adalah suatu pernyataan hakim dalam sidang pengadilan terbuka tentang mengedarkan uang palsu.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik secara sistematis dan pemikiran tertentu. Penelitian ini

---

<sup>21</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Penerbit Sinar Grafika, 2007), 1.

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011, Tentang Mata Uang.

sendiri digunakan sebagai langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat, maka menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 764/Pid.b/2019/PN Jmr tentang tindak pidana mengedarkan uang palsu.
- b. Dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor: 764/Pid.b/2019/PN Jmr yang berkaitan dengan sanksi bagi pelaku pengedar uang palsu.
- c. Peraturan tindak pidana mengedarkan uang palsu menurut ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
- d. Pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor: 764/Pid.b/2019/PN Jmr tentang mengedarkan uang palsu.

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini meliputi:

- a. Sumber data primer merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan beberapa informasi yang diperoleh dari salinan, data yang dimaksud antara lain:
  - 1) Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr.
  - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 4) Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Jember.
- b. Sumber data sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, artikel, atau bacaan lain yang bersifat membantu, memperkuat serta melengkapi penjelasan mengenai sumber data primer, diantaranya :

- 1) Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarta FH Undip, 1990.
- 2) Adam Shazawi, *Kejahatan Mengenal Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- 3) Hartono Hadisoeparto, 2011, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta.
- 4) Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Eresco, 1980.
- 5) Ny. Komariah Emong Sapardjaja, 2002. Ajaran Sifat Melawan Hukum *Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung.
- 6) A. Dzajuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, 1997)

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, digunakan dengan teknik sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu mencari data yang sumber datanya adalah dokumen.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini menggunakan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 764/Pid.b/2019/PN Jmr.
- b. Kepustakaan, yaitu pengambilan data yang sumbernya adalah buku-buku, jurnal, dokumen, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>24</sup> Dengan mengkaji literatur atau buku yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Wawancara, yaitu mengumpulkan data digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian,<sup>25</sup> yang sumbernya adalah hakim Pengadilan Negeri Jember.

#### 4. Teknik Pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya dioleh menggunakan beberapa tahap, yaitu :

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari segi pelengkapannya, kejelasannya, kesesuaiannya antara data-data yang satu dengan yang lainnya, guna relevansi dan keseragaman,<sup>26</sup> mengenai tindak pidana mengedarkan uang palsu.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh

---

<sup>23</sup> Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. II, 1985), 53.

<sup>24</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Keputakaan", *Jurnal Iqra'*, No. 1 (Mei, 2014), 68.

<sup>25</sup> Newman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta, 2013), 493.

<sup>26</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo, 2007), 155.

gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.<sup>27</sup>

- c. *Analizing*, yaitu menganalisis data yang masih mentah menjadi informasi yang diinterpretasikan,<sup>28</sup> dalam hal ini pengumpulan data dari putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 764/Pid.b/2019/PN Jmr tentang mengedarkan uang palsu dengan menggunakan analisis hukum pidana Islam.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir yang mendeskripsikan teori yang bersifat umum. Yakni mendeskripsikan putusan Pengadilan Negri Jember Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr yang menguraikan kronologi kasus dan pertimbangan hukum hakim.

#### J. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Hukuman Denda Bagi Pengedar Uang Palsu Dalam Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr” diperlukan adanya uraian atau sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari lima bab. Sehingga dapat diketahui masing-masing bab berisi mengenai pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Masruhan, *Metode Penelitian (hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 154.

<sup>28</sup> *Ibid*, 195.

Bab I, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini berisi landasan teori yang membahas tentang penjabaran Tindak Pidana Islam, yang memuat pengertian *jarimah ta'zir*, pembagian jarimah *ta'zir*, dan macam-macam sanksi *ta'zir*.

Bab III, dalam bab ini data penelitian yang memaparkan tentang data dari putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr. Bab ini membahas tentang deskripsi kasus, keterangan Saksi, dasar hukum, pertimbangan hakim, serta amar putusan Pengadilan Negeri Jember.

Bab IV, membahas tentang analisis penelitian terdiri dari, putusan hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr, tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr.

Bab V, merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dari penelitian, yang berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### JARIMAH TA'ZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Pengertian Jarimah Ta'zir

Pada jarimah *ta'zīr* pelaksanaan yang hukumannya menjadi hak penguasa atau seorang petugas yang telah ditunjuk atau dilakukan oleh wakil masyarakat, sehingga orang lain tidak diperbolehkan untuk melakukan hukuman *ta'zīr*. Walaupun dalam hukumannya dapat menghilangkan nyawa seseorang dan jika dilakukannya sendiri maka hukuman mati sebagai *ta'zīr*, maka orang yang melakukan hukuman tersebut dianggap sebagai pembunuh. Menurut bahasa *ta'zīr* berarti mencegah dan menolak.<sup>1</sup> dalam pengertian dari *ta'zīr* ialah suatu jenis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim karena telah dilanggar *jarīmah* dan ditentukan undang-undang yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah, sebagai pengajaran terhadap pelaku tindak pidana yang tidak diatur oleh *hudud*.<sup>2</sup>

Tindak pidana yang dikelompokkan dalam pembahasan *ta'zīr* ini ialah bentuk tindak pidana ringan salah satunya yakni pengedaran uang palsu yang merupak suatu tindakannya merugikan banyak orang sehingga dapat meresahkan masyarakat yang tidak bisa membedakan mana yang

---

<sup>1</sup>Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta, Amzah, 2016), 93.

<sup>2</sup> Zulkarnain Lubis-Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 4.

asli dan yang palsu. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukuman diserahkan atas kesepakatan manusia demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan. Dalam kajian Islam upaya untuk menyelamatkan manusia perseorangan maupun bagi masyarakat sekitar untuk dapat menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan suatu kejahatan. Berdasarkan alqur'an dan hadist maupun dengan *ulil amri*. Semua itu untuk dapat menyelamatkan umat manusia dari ancaman suatu kejahatan<sup>3</sup>

Adapun dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut diantaranya:

Surat *An-Nisa* 135:

وَالْأَقْرَبِينَ وَالْوَالِدِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ فَوَامِنَ كُفُونًا آمَنُوا الَّذِينَ أَلَيْهَا يَأْتُونَ تَعْرِضُوا أَوْ تَلُؤُوا وَإِنْ تَعَدَلُوا أَنْ أَلْهَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا ۖ بِهِمَا أُولَىٰ فَاَللَّهُ فَكِيرٌ أَوْ غَنِيًّا يَكُنْ إِنْ حَبِيرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nisa ayat 135).<sup>4</sup>*

إِنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۖ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya dan apabila*

<sup>3</sup> A,Djazuli, *fiqih jinayah: Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997), 25-26.

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *mufasir Al-Qur'an, terjemah Tafsir* (Bandung:Penerbit Al-Qur'an Hilal,2010) 45 Al-Qur'an., 3 (al-Nisa): 135.

*menetapkan hukum diantara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan lagi melihat (QS.Al-Qur'an An-Nisa ayat 58)<sup>5</sup>*

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝ سَبِيلَ اللَّهِ

*Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu Khalifah dimuka bumi, maka berikanlah keputusan (hukuman) diantara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan siksa yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.(QS.Al-Qur'an Sad ayat 26).<sup>6</sup>*

Beberapa tujuan dijatuhkannya hukuman *ta'zīr* ialah untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan *jarīmah*, membuat pelaku jera agar tidak mengulangi perbuatannya, membawa perbaikan sikap bagi pelaku, memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.<sup>7</sup>

## B. Pembagian Jarimah Ta'zir

Berdasarkan hak yang dilanggar ada dua macam jarimah *ta'zir* sebagai berikutnya:

### 1. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.

Dalam jarimah ini dalam semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan yang dalam hal ini berkaitan dengan kemaslahatan umum. Contohnya membuat kerusakan dimuka bumi, penimbunan

<sup>5</sup> Ibid.,4 (An-Nisa) 58.

<sup>6</sup> Al-Qur'an,(sad) 26.

<sup>7</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana islam...*94.

bahan-bahan pokok, dan penyelundupan. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dalam hak Allah tidak harus ada gugatan dan kemungkinan penguasa setempat memberi maaf pada pelaku jika permasalahan itu membawa kemaslahatan bagi sekitarnya, Ketika jarimah *ta'zir* berkaitan dengan hak Allah dan itu akan terjadi maka penguasa setempat mempunyai hak dan wajib untuk menghukum sipelaku.

## 2. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung individu.

Jarimah yang setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang-orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan harus ada gugatan dan penguasa setempat tidak memaafkannya.<sup>8</sup>

### C. Macam-macam Sanksi Ta'zir

Sanksi Hukuman *ta'zir* banyak kriterianya dari hukuman yang paling berat atau hukuman yang paling ringan. Dan penguasa setempat berwenang memilih diantara hukuman yang ditetapkan yaitu hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan sipelaku. Macam-macam sanksi *ta'zir* sebagai berikut:

- a. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan dalam sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
  1. Hukuman mati

<sup>8</sup> A. Dzajuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 166

Pada dasarnya hukuman *ta'zir* yang bertujuan untuk memberikan pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu dalam hukuman *ta'zir* boleh ada pemotongan anggota badan atau bisa menghilangkan nyawa.

Hukuman mati yang telah ditetapkan oleh para fuqoha yang memperbolehkan kepada penguasa setempat untuk bisa menerapkan hukuman *ta'zir* mati dalam jarimah yang telah dilakukan oleh sipelaku apabila perbuatannya tersebut dilakukan secara berulang-ulang.

Dari uraian tersebut bahwa hukuman mati sebagai sanksi jarimah tertinggi untuk jarimah *ta'zir* dan hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bila pelaku adalah residivis yaitu hukuman yang sebelumnya belum mendapatkan efek jera terhadapnya.
- b) Untuk lebih mempertimbangkan masyarakat untuk dapat mencegah kerusakan yang ada dikalangnya. Disamping itu ternyata sekarang Negara-negara di dunia ini lebih banyak menerapkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* yang tertinggi, sebagai hukuman bagi pengedar dan penyelundupan narkoba.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (fikih jinayah)*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), 78

## 2. Hukuman jilid (Dera)

Hukuman yang diterapkan para fuqoha yang sudah ditetapkan oleh nash untuk seberapa banyak perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku *jarimah*. Sehingga para mazhab membeda bedakan jumlah hukuman cambuk yang berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. Seperti hukuman bagi peminum *khamr* yaitu dicambuk sebanyak 40 kali yang tidak boleh melampaui batas hukuman *had*. Sesungguhnya dalam *jarimah* jilid harus dilihat seberapa besar tindakan *jarimah*nya karena sudah menjadi kewenangan *Ulil Amri* untuk dapat menjatuhkan hukumnya tersebut, dan penguasa setempat harus lebih mempertimbangkan kemaslahatan bagi si pelaku *jarimah* bagi masyarakat sekitarnya.<sup>10</sup>

### b. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan Kemerdekaan yaitu:

#### 1. Hukuman Penjara

Yaitu hukuman yang dilakukan untuk pelaku *jarimah* untuk mempertanggung jawabkan apa yang diperbuatnya.<sup>11</sup> Hukuman penjara dibagi menjadi dua yaitu:

##### a) Hukuman penjara terbatas

Dalam hukuman penjara terbatas yang memerlukan lama waktunya dibatasi secara tegas , dan hukuman penjara

<sup>10</sup> M.Nurul Irfan, Musyarofah, *fiqih jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), 149.

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana islam....262-263*

tidak ada kesepakatan di kalangan ulama yang batasannya yang telah ditentukannya. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari saja dan setelah itu dapat dibebaskan.

b) Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara yang tidak terbatas ini yang tidak ada batas waktunya sehingga orang tersebut terhukum mati atau sampai bertobat untuk mengandung. Pendidikan yang adanya remisi bagi terhukum yang terbukti tanda-tanda telah bertaubat. Orang yang dikenakan hukuman yang tidak terbatas ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang melakukan kejahatan ini berulang-ulang.

c) Hukuman Pengasingan

Jarimah pengasingan yaitu orang yang berperilaku seperti wanita yang menyerupai laki-laki (waria) yang pernah diasingkan atas perintah Nabi untuk keluar kemadinah dan hukuman yang diterapkan sebagai pelaku jarimah *ta'zir* yang dikenai hukuman pengasingan. Hukuman pengasingan biasanya dijatuhkan oleh pelaku jarimah yang telah memberikan dampak buruk dan pengaruh buruk bagi masyarakat. Serta hukuman ini diperlukan untuk pengawasan karena ditakutkan pelaku akan melarikan diri<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> M.Nurul dan Musyarafah, *fiqih jinayah*, (Jakarta:Amzah,2013), 156-157

## 2. Hukuman yang berkaitan dengan harta

Para fuqoha berpendapat tentang diperbolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta si pelaku jarimah. Dan Hukuman yang berkaitan dengan hukuman harta yaitu dapat berupa denda atau penyitaan harta milik terdakwa yang diduga merupakan hasil dari perbuatan jahat yang mengakibatkan hak orang lain yang hilang hartanya. Dan bagi pelaku dapat mengambil hartanya setelah proses sidang telah terselesaikan. Menurut Ibnu Taimiyah membagi hukuman *ta'zir* berupa harta menjadi tiga bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap hartanya sendiri.<sup>13</sup> yaitu:

- a) Mengubahnya (*Al-ghayir*), hukuman *ta'zir* yang mengubah harta si pelaku mengubah patung yang disembah oleh umat non muslim dengan cara memotong bagian kepala hingga ke lehernya untuk dimiripkan pohon atau vas bunga.
- b) Memilikinya (*Al-Tamlik*), hukuman berupa pemilikan harta pelaku antara lain Rasulullah SAW pernah melipatgandakan denda bagi seseorang yang telah mencuri buah-buahan. Hukuman denda dapat berupa hukuman pokok sendiri contohnya hukuman terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohon, atau mencuri kambing sebelum sampai di penggembalaan, namun bisa saja hukuman denda

<sup>13</sup> M.Nurul Irfan dan Musyarafah, *fikih jinayah*, (Jakarta:Amzah,2013), 158

digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda serta dicambuk.<sup>14</sup>

- c) Menghancurkannya (*Al-itlaf*), menghancurkan barang-barang yang dimiliki si pelaku untuk barang-barang yang mengandung kemungkaran. Seperti menghancurkan alat dan tempat minum untuk khamr dan menghancurkan alat-alat music atau permainan yang mengandung maksiat, serta menghancurkan patung milik orang Islam.

#### D. Hukuman *Ta'zir* dalam bentuk lainnya

Dalam hukuman *ta'zir* yang lainnya selain hukuman-hukuman yang telah disebutkan diatas, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zir* lainnya, yaitu:

##### 1. Nasihat

Menurut Ibnu Abidin yang mengatakan bahwa nasihat adalah mengingatkan pelaku apabila lupa dan untuk mengajarnya apabila ia tidak mengerti. Hukuman ini diterapkan bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan.<sup>15</sup>

##### 2. Pengucilan

Hukuman pengecualian adalah suatu jenis hukuman yang disyariatkan oleh Islam. Waktu Rasulullah SAW pernah melakukan hukuman pengecualian terhadap tiga orang yang tidak pernah ikut

<sup>14</sup> Ibid., 159

<sup>15</sup> Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2005), 296

serta dalam perang tabuk, yaitu Ka'ab bin malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umaiya, mereka dikucilkan tanpa diajak berbicara.

### 3. Hukuman Salib

Hukuman salib merupakan hukuman had. Dalam jarimah *ta'zir* hukuman salib ini tidak dibarengi dengan hukuman mati. Orang yang disalib dalam kondisi yang masih hidup dan tidak dilarang makan dan minum juga tidak dilarang untuk mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan syariat, menurut para fuqaha dalam hukuman salib dilakukan tidak lebih dari tiga hari.

### 4. Hukuman ancaman dan hukuman teguran

Merupakan hukuman yang salah satunya hukuman *ta'zir* dengan membawa hasil dan tidak hanya ancaman kosong, contohnya dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelakunya mengulangi tindakannya lagi. Hukuman teguran juga diperingatkan juga ditetapkan dalam syariat islam dengan jalan memberi nasihat apabila hukuman ini akan memabawa hasil.

### 5. Pemecatan

Pemecatan yaitu untuk menghentikan seseorang dari pekerjaannya saat ini, hukuman ini diterapkan kepada pegawai yang melakukan jarimah yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun dalam hal lainnya.

### BAB III

#### DESKRIPSI TINDAK PIDANA MENGEDARKAN UANG PALSU DALAM PUTUSAN NOMOR 764/Pid.B/2019/PN Jmr

##### A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu

Kronologi kasus tindak pidana mengedarkan uang palsu yang telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember. Bahwa terdakwa I Juri Wahyu Habibi, dan terdakwa II Marsuki pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 pukul 17.00 para terdakwa pergi ke toko saksi Jumasin di Dusun Krajan lama, Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember yang mana para terdakwa membeli barang berupa 1 bungkus rokok Gudang garam surya 12 dan mendapat pengembalian uang sebesar Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah).

<sup>1</sup> Di tanggal dan hari yang sama sekitar pukul 17.15 para terdakwa pergi ke Toko saksi Ali Zakaria di Dusun Tegallo, Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember yang mana terdakwa membeli barang berupa satu bungkus rokok Topas dan mendapat pengembalian sebesar Rp. 87.500,- (delapan puluh tujuh lima ratus rupiah).

Pukul 17.30 para terdakwa pergi ke Toko saksi Busia di Dusun Tegallo, Desa Biting, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember yang mana para terdakwa membeli barang berupa 1 bungkus rokok Topas dan

---

<sup>1</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr, 4.

mendapat pengembalian sebesar Rp. 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Pukul 17.40 para terdakwa pergi ke Toko saksi Titik Agustin di jalan Mawar RT 002 RW 007, Desa Biting, Kecamatan Arjasa, yang mana para terdakwa membeli barang berupa 1 bungkus rokok surya 12 dan mendapat pengembalian sebesar Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah). Pada pukul 17.50 para terdakwa pergi ke Toko saksi Isri Atin di Dusun Krajan Lama, Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari, yang mana para terdakwa membeli barang berupa 1 bungkus rokok surya 12 dan mendapat pengembalian sebesar Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya, pada pukul 18.00 para terdakwa pergi ke Toko saksi Sudarto di Dusun Krajan, Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember yang mana para terdakwa membeli barang berupa 1 liter bensin dan mendapat pengembalian sebesar Rp. 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah).<sup>2</sup>

## B. Keterangan Saksi

Untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Dwi Arik Susilo, saksi Sudartok, dan saksi Ali Zakaria dihadirkan dalam persidangan yang berkaitan dengan masalah terdakwa yang ditangkap karena diduga mengedarkan/memalsu uang. Para saksi

---

<sup>2</sup> Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr, 6.

melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Juma'at tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 18:00 WIB tepatnya di toko milik Sudartok di Desa Gumuk Sari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember karena berdasarkan laporan dari para saksi, terdakwa telah mengedarkan uang palsu. Bahwa awalnya saksi Sudarto selaku pemilik toko melaporkan kalau ia telah mengamankan seseorang yang berbelanja di tokonya menggunakan uang palsu, kemudian saksi bersama tim langsung mendatangi tokonya tersebut dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, dan ternyata benar para terdakwa telah membelanjakan mata uang palsu di beberapa toko selain tokonya saksi Sudartok, selanjutnya saksi menangkap bukti berupa 5 (lima) uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BAA513928 emisi atau tahun pembuatan 2016, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TKM220494, emisi atau tahun pembuatan 2011, dan selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Jember guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, mereka mendapatkan uang palsu itu dari seseorang yang bernama No (DPO) dengan kesepakatan hasil dari belanja menggunakan uang palsu tersebut dibagi bertiga. Bahwa secara kasat mata jika diamati uang yang dibelanjakan oleh para terdakwa ternyata nomor serinya banyak yang ganda. Bahwa

akibat perbuatan para terdakwa yang dirugikan adalah Negara dan juga pemilik toko tersebut.

### **C. Barang Bukti**

Barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sebagai berikut:

- A. 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BAA513928, emisi atau tahun pembuatan 2016.
- B. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BAA513928, emisi atau tahun pembuatan 2016.
- C. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TKM220494, emisi atau tahun pembuatan 2011.

### **D. Keterangan Terdakwa**

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Juri Wahyu Habibi dan terdakwa II Marsuki, telah mengedarkan mata uang palsu nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu

rupiah) dengan cara membelanjakan di beberapa toko dengan tujuan untuk memperoleh kembalian mata uang asli dan hasilnya nanti dibagi dua. Kedua terdakwa telah mengetahui bahwa uang yang digunakan untuk belanja adalah uang palsu. Peran terdakwa I adalah berbelanja di beberapa toko di wilayah Kecamatan Arjasa, Kalisat dan Pakusari Kabupaten Jember, sedangkan terdakwa II menyiapkan mata uang palsu dan berdiri menunggu di depan toko. Bahwa toko-toko yang terdakwa datangi dan belanja menggunakan uang palsu antara lain tokonya Pak Sudartok, terdakwa membeli bensin 1 (satu) liter dan mendapat uang kembalian Rp. 92.000,00 (Sembilan puluh dua ribu rupiah). Toko yang kedua yaitu tokonya Bu Fifa, terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro dan mendapat kembalian Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah). Toko yang selanjutnya yaitu tokonya Bu Anis, Bu Ida, Pak Asjar, dan Pak Titik terdakwa membeli barang yang sama yaitu 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 dan mendapat kembalian Rp. 84.000,00 (delapan puluh empat). Bahwa terdakwa I dan terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya sehingga kedua terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

## E. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- A. Menyatakan terdakwa I Juri Wahyu Habibi dan terdakwa II Marsuki bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) sebagai gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KHUP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
- B. Menjatuhkan pidana terdakwa I Juri Wahyu Habibi dan terdakwa II Marsuki dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama mereka terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa teteap ditahan.
- C. Menyatakan barang bukti berupa:<sup>3</sup>
- a. 5 (lima) uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BAA513926, emisi atau tahun pembuatan 2016.

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr, 2.

- b. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BAA513928, emisi pada tahun 2016.
- c. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomer seri TKM220494, emisi atau tahun pembuatan 2011.

Dirampas dan dimusnahkan;

- D. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

#### **F. Pertimbangan Hukum Hakim**

Berdasarkan fakta—fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka sampailah pada pembuktian, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan dan keyakinan hakim dalam perkara tersebut. Oleh sebab itu tindak pidana hanya dapat dipidana apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 65 ayat(1) Jo Pasal 55

ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa dipersidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Para Terdakwa mengaku bernama : I. Juri Wahyu Habibi dan II. Marsuki dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang di maksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum (*Error in Persona*).

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat.

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr, 15

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Para Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya.

2. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagai gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Berdasarkan sub unsur antara yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dapat bersifat kumulatif atau alternatif.

Yang dimaksud mengedarkan adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan yang dimaksud Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah melakukan, perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan mata uang rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu yang dilakukan secara berulang kali. Dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah melawan hukum. Karena semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, dan mengenai kwalifikasinya tindak pidananya akan disebut dalam amar putusan ini.

Dalam hasil wawancara penulis dengan majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jember yang menurut Majelis Hakim bahwa, sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim telah mengadakan rapat musyawarah hakim untuk mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal dakwaan yang telah didakwakan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum. Dalam rapat musyawarah tersebut, dipertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan. Apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum Majelis Hakim memperoleh

keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan terhadapnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.<sup>5</sup>

Hukuman/pidana yang dijatuhkan tentunya harus sesuai dengan ancaman pidana dari pasal dakwaan yang dinyatakan terbukti. Dalam kasus terdakwa Juri Wahyu Habibi dan Marsuki Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagai gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu:

Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah berbunyi sebagai berikut:

*“Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”*

Jadi ancaman hukuman dari Pasal yang dinyatakan terbukti tersebut adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara paling lama

---

<sup>5</sup> Rr.Diah Poernomojkti, *Wawancara*, Pengadilan Negeri Jember, 16,November 2020.

15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Jadi redaksi dengan “kata paling lama / paling banyak” tersebut adalah hukuman yang maksimal, jadi tidak menutup kemungkinan Majelis Hakim bisa menjatuhkan pidana penjara/pidana denda kurang dari maksimal tersebut.

Secara umum hal-hal yang memberatkan dan meringankan adalah sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang terbukti. Dan itu bisa digali selama persidangan, misalnya dalam hal-hal yang dapat memberatkan dari perbuatan yang dilakukan terdakwa membuat masyarakat resah dan dirugikan yaitu dalam hal ini korban yang mendapat upah. Hal-hal yang meringankan misalnya terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan tidak berbelit-belit, terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa belum pernah dihukum. Sehingga terhadap tindak pidana yang sama bisa saja hakim menjatuhkan lama pidananya tidak sama karena salah satu pertimbangannya adalah mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut.

Dalam menjatuhkan hukuman/pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim juga melihat latar belakang/alasan dari terdakwa

untuk melakukan tindak pidana tersebut. Contohnya : dalam kasus tindak pidana pencurian yang sama, Majelis Hakim bisa menjatuhkan hukuman/pidana yang beda. Untuk pencurian yang dilatarbelakangi karena alasan keadaan ekonomi yang sulit sementara terdakwa sudah berusaha maksimal untuk mencari penghasilan yang halal namun tetap tidak mencukupi, dibandingkan dengan alasan mencuri karena ingin hidup foya-foya, pasti hukuman/pidana yang dijatuhkan beda, dan masih banyak lagi pertimbangan lainnya, salah satunya juga apakah tindak pidana tersebut baru dilakukan ataukah sudah residivis.

Jadi dalam kasus Juri Wahyu Habibi dan Marsuki Majelis Hakim merasa bahwa hukuman/pidana yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan. Karena suatu putusan ini sendiri harus mengandung rasa keadilan, kepastian hukum dan manfaat. Jadi tidak ada alasan bahwa Majelis hakim menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan Pasal 36 (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.<sup>6</sup>

#### **G. Keadaan Yang Memberatkan dan Meringankan**

Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

---

<sup>6</sup> Rr.Diah Poernomojkti, *Wawancara*, Pengadilan Negeri Jember, 16,November 2020.

yang meringankan Para Terdakwa.<sup>7</sup> Keadaan yang memberatkan yaitu, perbuatan Para Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat.

Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu, para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengaku terus terang sehingga memperlancar proses persidangan, para terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, para terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga.

#### **H. Amar Putusan Hakim**

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu. Memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 65 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, Hakim memutuskan: Menyatakan Para Terdakwa: I. Juri Wahyu Habibi dan II. Marsuki tersebut di atas, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah

---

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember. 19.

yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagai gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa<sup>8</sup>:

- 5 (lima) uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BAA513926, emisi atau tahun pembuatan 2016.
- 1 (satu) uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BAA513928, emisi atau tahun pembuatan 2016.
- 1 (satu) uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TKM220494, emisi atau tahun pembuatan 2011.

Dirampas dan dimusnahkan. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

---

<sup>8</sup> Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr, 20.

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR

764/Pid.B/2019/PN Jmr TENTANG TINDAK PIDANA MENGEDARKAN UANG PALSU

#### A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr Tentang Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu.

Hukum memiliki satu tujuan yakni untuk menjamin adanya dalam kepastian hukum yang berada dimasyarakat dan hukum harus bersifat keadilan agar dapat mencapai tujuan dari hukum itu sendiri, maka dibentuklah suatu Lembaga yang didalamnya berisi para penegak hukum yang mempunyai tugas untuk melindungi tujuan dari hukum tersebut supaya tercapai.

Hukum merupakan salah satu aparat penegak hukum dalam pengadilan yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan dalam fungsi mengadili mengandung pengertian penegakkan hukum dan memberikan keadilan serta menegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mencapai keadilan, sedangkan keadilan merupakan tujuan untuk dicapainya penegak hukum itu sendiri.

Dalam pengadilan salah satu yang dihasilkan oleh hakim yaitu suatu putusan , sedangkan putusan bukan hanya akan mewakili nilai intelektual dan kearifan dari hakim yang memutusnya, namun disisi lain

akan menjadi bagian dari sumber hukum yang mengandung kaidah-kaidah untuk menjadi perkembangan hukum dimasa depan. Putusan bukan hanya menjadi media bagi orang yang bersalah atau sebagai sarana untuk mengambil hak-hak mereka yang masih dalam penguasaan kepada orang lain.

Kasus yang penulis bahan ini yaitu tentang pengedaran uang palsu yang secara berlanjut, dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr dengan terdakwa terdakwa I Juri Wahyu Habibi, dan terdakwa II Marsuki yang didakwa oleh jaksa dengan dakwaaan alternatif, yang dituntut pidana Pasal 36 ayat (3) yang berbunyi :

*“Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah dan diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah)”.*

*Dalam putusan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam*

pasal 36 ayat (3) yang sebagai berikut :

a) Unsur “Barang siapa”

Dalam kata “*Barang Siapa*” yang menunjukkan bahwa orang itu harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dan yang didakwa siapa yang telah melakukan perbuatan itu. Berdasarkan dari pemeriksaan identitas terdakwa bahwa terdakwa sudah cukup umur serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

- b) Unsur mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Dari fakta yang terungkap dalam persidangan sudah terlihat bahwa para terdakwa dengan sadar telah membeli dan menjual Kembali uang yang diketahuinya palsu dan untuk mendapatkan keuntungan, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Dari fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa para terdakwa secara Bersama sama untuk bekerja sama dan bekerjasama secara sadar sebagai kehendak hanya ingin mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli uang palsu. Maka majelis hakim berpendapat telah terpenuhi unsur ini dari perbuatan terdakwa adalah sama-sama orang yang melakukannya.

Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, dan mengenai kwalifikasinya tindak pidananya akan disebut dalam amar putusan ini.

Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/alasan-alasan yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara

hukum. Berdasarkan fakta dipersidangan Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

1

a) Keadaan yang memberatkan

Perbuatan para terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat dalam hal-hal yang menyebabkan dapat memperberat terdakwa yakni

b) Keadaan yang meringankan

Para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengaku terus terang sehingga memperlancar proses persidangan, para terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu para terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Dalam perkara ini majelis hakim menjatuhkan Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.

1. Bahwa dalam penjatuhan hukuman yang diberikan oleh majelis hakim yang belum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia

---

<sup>1</sup> Ibid.,19.

mengenai pengedaran uang palsu. Dalam putusan hakim memutuskan dengan pidana masing masing terdakwa dipenjara 1(satu) tahun sedangkan dalam ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dalam ancaman hukumannya paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2. Dalam putusan hakim ini hal-hal yang meringankan terdakwa yakni karena terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, menurut penulis dalam hal-hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga tidak dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Sebagaimana ditinjau dari hukum pidana Islam hal-hal yang dapat menghapuskan dari hukuman dari keadaan pelaku karena sebab gila, mabuk dan dipaksa , sedangkan dalam fakta persidangan tidak ada hal yang dapat menghapuskan hukuman *ta'zir* kepada terdakwa.
3. Dalam hal ini, yang dapat memberatkan diri terdakwa, yakni terdakwa merusak perekonomian Negara. Jika ditinjau dari teori *ta'zir* hal yang termasuk dari pembagian *ta'zir* dilihat dari segi sifatnya yaitu jarimah *ta'zir* yang melakukan perbuatan dan membahayakan kepentingan umum, serta sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman terdapat unsur yang merugikan kepentingan umum, dan perbuatan

pengedaran rupiah palsu merupakan jarimah yang sangat merugikan bagi kaum masyarakat serta rugi kepada negara.

4. Majelis hakim yang mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa sangat meresahkan masyarakat sekitar jika ditinjau dari teori *ta'zir* hal tersebut dapat menyinggung hak dari individu, karena pengedaran rupiah palsu dapat merugikan orang lain sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menurut penulis jika dikaitkan dengan teori *ta'zir* hal ini termasuk ke dalam teori *ta'zir* resprensif yaitu suatu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim untuk membuat efek jera kepada pelaku dan tidak akan mengulangi perbuatan jarimah lagi dikemudian hari. Menurut pendapat dari penulis seharusnya hakim juga dapat mempertimbangkan tujuan dari sanksi jarimah *ta'zir* preventif yaitu yang ditujukan kepada pelaku yang belum pernah melakukan jarimah agar tidak dapat meniru dari perbuatan terdakwa dengan menambah hukuman denda.
5. Hasil dari wawancara penulis kepada ketua majelis hakim bahwa, dalam kasus Juri Wahyu Habibi dan Marsuki majelis hakim merasa bahwa hukuman/pidana yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan. Karena suatu putusan ini sendiri harus mengandung rasa keadilan, kepastian hukum dan manfaat. Jadi tidak ada alasan bahwa majelis hakim menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

6. Dari analisis oleh penulis bahwa hukuman denda yang merupakan hukuman pokok yang seharusnya dijatuhkan untuk terdakwa sehingga disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang diberlakukan, pemberian hukuman pidana terhadap terdakwa dengan tujuan untuk mewujudkan pemidanaan yang seharusnya, akan tetapi hakim menjatuhkan hukuman penjara 1 (satu) tahun dan tidak disertakan denda yang seharusnya terdakwa dapatkan agar sesuai dengan undang-undang.
7. Dari hukuman yang dijatuhkan majelis hakim kurang sesuai dan belum mencapai 2,3 dari ancaman hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang dengan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim dirasa kurang sesuai dan dikhawatirkan pelaku dengan dijatuhkan hukuman yang ringan tidak memberikan efek jera bagi terdakwa serta kemungkinan akan melakukannya lagi.
8. Dalam perkara ini majelis hakim memutuskan hanya dengan menjatuhkan hukuman penjara saja tanpa menjatuhkan denda, padahal jika terbukti salah para terdakwa seharusnya dijatuhkan hukuman pidana penjara dan pidana denda yang merupakan dua jenis pokok. Karena didalam pasal 36 ayat (3) dengan jelas menggunakan kata “dan” yang berarti penjatuhan hukuman pidana secara kumulatif. Dalam bentuk sanksi kumulatif sebagaimana yang ditunjukkan dengan kata “dan” dari sini tidak dapat disimpangi bahwa menjatuhkan salah satu dari bentuk pidana penjara atau denda saja.

9. Dalam putusan tersebut merupakan hukuman yang sangat ringan dilihat dari seorang hakim dalam memutus suatu perkara sudah diatur didalam undang-undang kehakiman nomor 19 tahun 1964 tentang kekuasaan kehakiman bahwa majelis hakim dalam memutus suatu perkara harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat untuk dapat mempertimbangkan berat dan tidaknya suatu hukuman tersebut, sudah jelas bahwa hukum yang hidup didalam masyarakat tentang mata uang sudah diatur didalam Undang-undang nomor 7 tahun 2011.

Majelis hakim mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan berat dan ringanya putusan yang berada didalam kasus tersebut, tetapi majelis hakim juga mempertimbangkan tujuan dari hukum itu sendiri agar dapat menegakkan keadilan dari sumber hukum yang berlaku di Indonesia dari sumber hukum formil dan sumber hukum materiil yang menerangkan tentang perbuatan yang dapat dihukum serta apa saja hukum yang dapat dijatuhkan. Dalam hukum formil yaitu mengacu pada rumusan peraturan yang akan dimiliki dalam bentuk lainnya sebagai dasar berlakunya hukuman dan harus ditaati.

Dalam menjatuhkan hukuman/pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim juga melihat latar belakang/alasan dari terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut. Contohnya : dalam kasus tindak pidana pencurian yang sama, Majelis Hakim bisa menjatuhkan hukuman/pidana yang beda. Untuk pencurian yang dilatarbelakangi

karena alasan keadaan ekonomi yang sulit sementara terdakwa sudah berusaha maksimal untuk mencari penghasilan yang halal namun tetap tidak mencukupi, dibandingkan dengan alasan mencuri karena ingin hidup foya-foya, pasti hukuman/pidana yang dijatuhkan beda, dan masih banyak lagi pertimbangan lainnya, salah satunya juga apakah tindak pidana tersebut baru dilakukan ataukah sudah residivis.

Hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Juri Wahyu Habibi dan Marsuki, menurut Majelis Hakim sudah membuat efek jera pada para terdakwa, karena sebagaimana amanat Undang-Undang sendiri penghukuman bukan bertujuan untuk pembalasan, tapi diharapkan para terdakwa tersebut nantinya setelah menerima hukuman menjadi pribadi yang lebih baik lagi karena selama menjalani hukuman para terdakwa akan dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dari pertimbangan hukum hakim diatas jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam apabila suatu tindakan itu dapat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain maka harus dijatuhi hukuman pidana. Ditinjau dari segi hukum pidana Islam hukuman yang disertakan denda merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan juga dapat digabungkan dengan hukuman lain, dalam perkara ini seharusnya majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara dan disertakan denda kepada terdakwa. Karena jika dijatuhkan hukuman penjara saja hal tersebut tidak mencerminkan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang mana dalam hal ini adalah perbuatan *ta'zir*, seharusnya majelis hakim

tetap menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa walaupun pada akhirnya terdakwa tidak bisa membayarnya dan bisa diganti dengan tambahan penjara.

Dari kasus yang sudah eksplisit yang sudah dijelaskan didalam Alqur'an dan Sunnah maka hal tersebut sudah diketahui sumbernya, jika suatu masalah disebutkan dengan secara jelas yang menjadi tolak ukur dari penetapan hukum itu sendiri yang bersikeras untuk menggali untuk menetapkan kemaslahatan. Dalam tindak pidana pengedaran rupiah palsu belum diatur didalam al-qur'an dan sunnah sehingga hakim harus berijtihad guna menggali dan menemukan masalah yang akan menjadikan tolak ukur untuk menetapkan sebuah hukuman.

#### **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Dalam Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr Tentang Mengedarkan Uang Palsu**

Pengadilan mempunyai kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi, dalam proses peradilan efektif, memberikan putusan yang adil berdasarkan hukum dalam proses persidangan Sebagai implementasi dari independensi dan kemerdekaan hakim dalam memutus perkara pidana, maka fungsi hakim adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan terjadinya kejahatan sesuai dengan falsafah

pemidanaan yang dianut, serta membantu memberi nasehat pada terdakwa.

Hukum pidana Islam yang telah menjadi salah satu pokok aturan bagi pelaku tindak pidana yang dapat dihukum karena telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' kecuali ia benar-benar tidak mengetahui adanya peraturan perbuatan yang dilakukan itu, maka terhapuslah tanggungjawab pidananya. Maksud dari mengerti yaitu kalau ia sudah mencapai dewasa, berakal, dan mudah baginya untuk mengetahui apa yang diharamkan atas dirinya baik dengan cara merujuk kepada nas Al-qur'an dan nas hadist yang menunjukkan keharamannya maupun bertanya kepada orang yang mengerti.

Perbuatan tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai dengan ancaman sanksi yang berupa dengan pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu harus mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila perbuatannya bertentangan dengan UU No. 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam UU No. 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang perbuatan terdakwa melanggar pasal 36 ayat (3) yang berbunyi:

*“Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ”*

Dari pemaparan diatas bahwa adanya hukum untuk melindungi masyarakat atau diri pelaku itu sendiri dalam memberikan hukuman yang mana harus memenuhi syarat-syarat dari sebuah hukuman, jadi pada putusan hakim yang memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang mana hakim memberikan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa disertakan oleh denda sehingga dalam penjatuhan hukuman yang terdapat pada putusan ini kurangnya efek jera terhadap pelaku yang melakukan pengedaran uang palsu yang mana ketentuan sanksi dalam diri terdakwa terlalu ringan bagi kalangan pengedaran uang palsu yang mengakibatkan resahnya masyarakat dan banyak kerugian yang ditanggung korban dan negara.

Di dalam hukum pidana Islam pengedaran uang palsu memang belum secara khusus ditentukan jarimahnya di dalam Al-qur'an dan hadist untuk dikenai hukuman *had*, *qisas*, dan *diyat*. Oleh karena itu didalam hukum pidana Islam setiap orang yang memalsukan uang negara atau uang-uangasing atau pengedaran uang palsu, sedangkan dia sadar dan mengetahui bahwa itu dilarang maka ia dapat dikenakan sanksi penjara termasuk membayarkan denda yang jumlahnya masing-masing ditentukan oleh hakim.

1. Tindak pidana pengedaran uang palsu merupakan perbuatan *Gharar* atau penipuan yang merupakan bentuk dari tipuan atau tindakan yang dapat merugikan orang lain. Dari perbuatan penipuan merupakan suatu tindakan yang terkait dengan harta, akibat penipuan orang yang tertipu merasa dirugikan. Menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang larangan terhadap transaksi *gharar* pada dasarnya merupakan larangan dari Allah SWT atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar, karena dalam *gharar* mempunyai unsur memakan hak orang lain dengan cara yang bathil.<sup>2</sup>
2. Dari analisis penulis perbuatan tindak pidana pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh para terdakwa dalam putusan ini dapat dikategorikan kedalam tindak pidana penipuan karena terdapat unsur *gharar* didalamnya. Sebagaimana terdapat didalam putusan nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr para terdakwa telah sadar memperjual belikan uang yang diketahuinya uang palsu sehingga dapat merugikan kepada korban serta masyarakat sekitar dan bisa merugikan perekonomian negara.
3. Pengedaran uang palsu termasuk dalam hukuman *ta'zir* yang disyariatkan tidak ditentukan macam-macam hukumannya untuk jarimah *ta'zir* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari ringan sampai terberat. Dalam perkara ini hakim diberikan kebebasan

---

<sup>2</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 298

untuk memilih hukuman yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

4. Menurut penulis sanksi dari hukum pidana Islam sanksi yang diterapkan majelis hakim kepada para terdakwa menjatuhkan sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dalam sanksi ini ada dua pilihan hukuman penjara atau hukuman pengasingan. Hukuman penjara dibagi menjadi dua yaitu, hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas yaitu, yang memerlukan lama waktunya dibatasi secara tegas, dan hukuman penjara tidak terbatas yaitu, kesepakatan dikalangan ulama yang batasannya yang telah ditentukan.
5. Menurut penulis hukuman tersebut sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan para terdakwa, serta menurut para fuqoha batas tinggi rendahnya hukuman dilihat dari segi kemaslahatannya, karena perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar dan merugikan negara dan banyak orang. Menurut penulis sanksi *ta'zir* yang diberikan kepada terdakwa menurut hukum pidana islam terdakwa juga dijatuhkan hukuman harta. Sebagaimana dalam bab 2 dijelaskan Ibnu Taimiyah membagi sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta dibagi menjadi 3 bagian yaitu, menghancurkan (*Al-itlaf*), mengubahnya (*Al-Ghayir*) dan memilikinya (*Al-Tamlik*), dan bila dikaitkan dengan kasus ini seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta yang sudah digolongkan ke *ta'zir*

(Al-Tamlik) yaitu berupa pemilikan harta si pelaku yang bisa diartikan kedalam hukuman denda dan untuk jumlah dendanya disesuaikan dengan kerugian yang dialami oleh negara yaitu Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang mana para terdakwa mengedarkan rupiah palsu dibanyak toko dan banyak korban yang telah ditipu dengan terdakwa sehingga dihitung dari barang bukti serta hasil pemeriksaan saksi terdakwa, Sehingga para terdakwa dijatuhkan berupa hukuman denda dan untuk jumlah dendanya disesuaikan dengan kerugiannya.

Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang ancamanya hukumannya penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) namun hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara saja tanpa disertai denda, padahal dengan menerapkan hukuman yang sesuai dengan yang sudah diatur dalam Undang-Undang bisa menjadikan para terdakwa jera atas perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi. Sehingga jika alasan khusus dalam hakim mempertimbangkan dan tidak disertakan hukuman denda sebagaimana pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang seharusnya alasan tersebut dicantumkan dalam pertimbangan hukum hakim.

Pendapat dari penulis bahwa dari jarimah yang dilakukan oleh terdakwa yang tepat diberikan hukuman *ta'zir* yaitu dengan hukuman

penjara 1 tahun dari masing-masing terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) hal tersebut sudah sesuai dengan kerugian yang dialami oleh negara, dan hukuman tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari sanksi *ta'zir* yang dapat menyebabkan efek jera bagi terdakwa.

Dalam analisis penulis yang dilakukan oleh terdakwa merupakan sebuah jarimah dan hukuman yang akan diberikan kepada para terdakwa hukuman *ta'zir*. Masalah hukuman *ta'zir* sepenuhnya tergantung dari penguasa setempat dalam mempertimbangkan kemaslahatannya. Dari tujuan hukuman pelaku tindak pidana diatas ini bertujuan untuk mengusahakan kebaikan serta pengajaran bagi pelaku tindak pidana atau jarimah, dengan tujuan agar pelaku diarahkan dan di didik untuk melakukan perbuatan baik serta meninggalkan perbuatan jahat. Pada dasarnya pelaku tindak pidana merasakan sebagai pemaksaan terhadap dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak disenanginya.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tindak pidana pengedaran uang palsu merupakan salah satu tindak pidana yang berat bagi kalangan masyarakat sekitar, selain itu ketentuan sanksi secara umum bertujuan untuk mengurangi disparitas suatu pidana dalam menjamin kepastian hukum secara khusus untuk memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak untuk mengulangnya lagi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan yang dibahas dalam penelitian ini, maka penulis dapat menarik dari kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr majelis hakim dengan melihat dari fakta yang berada didalam persidangan menyatakan bahwa terdakwa Juri Wahyu Habibi Dan Marsuki secara sah menyakinkan telah melakukan perbuatan mengedarkan uang palsu dan majelis hakim menjatuhkan putusan kepada para terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun. Dan jaksa menuntut para terdakwa dengan dakwaan alternative yang menuntut pada pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo pasal 65 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu dari penuntut umum. Dalam putusan ini yang kurang sesuai dengan undang-undang khusus yang telah berlaku didalam Indonesia. Seharusnya putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus merujuk kepada pasal 36 ayat (3) UU No. 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang tidak disertai "hukuman denda" dalam pasal 36 ayat (3) dijelaskan "dan" Berdasarkan pemaparan di atas, pelaku I dan pelaku II tidak memenuhi unsur tindak pidana yang

terdapat di pasal 36 ayat (3) tersebut, melainkan hakim hanya menjatuhkan hukuman yang dirasa sangat menyimpang dan tidak sesuai dengan UU No. 7 Tahun.

2011 Tentang Mata Uang yaitu menjatuhkan hukuman hanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan tidak disertai denda. Ditinjau dari hukum pidana islam perbuatan terdakwa termasuk dalam teori pembagian jarimah *ta'zir* yang melanggar hak individu dari segi sifat jarimah *ta'zir* untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat. Dalam hal ini seharusnya majelis hakim menjatuhkan putusan yang sesuai dengan undang-undang agar dapat tercapainya tujuan dari sanksi *ta'zir* agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Tinjauan hukum pidana Islam mengenai sanksi *jarimah ta'zir* dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pengedaran uang palsu yang apabila perbuatannya bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukanya yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang perbuatan terdakwa melanggar pasal 36 ayat (3) pada putusan hakim yang memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan pasal 36 ayat (3) yang mana hakim memberikan hukuman pidana penjara selama 1(satu) tahun tanpa disertakan oleh denda sehingga

dalam penjatuhan hukuman yang terdapat pada putusan ini kurangnya efek jera terhadap pelaku yang melakukan pengedaran uang palsu. Tindak pidana pengedaran uang palsu masuk dalam ranah hukum *ta'zir* yaitu sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dalam hal ini hukuman penjara terbatas selama 1 tahun yang berkaitan dengan harta dalam hal ini *Al-Tamlik* atau denda sebesar kerugian negara yaitu Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta).

## B. Saran

1. Untuk penegak hukum yang telah diberikan wewenang untuk memutus dan mengadili, sebaiknya memutus suatu perkara dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam undang-undang yang sudah ditetapkan dalam Indonesia agar pada putusannya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.
2. Kepada para masyarakat dihimbau agar waspada dengan pengedaran uang palsu yang sudah banyak penyebarannya pada masyarakat luas dan diharapkan kepada para masyarakat agar berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Dzajuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, 1997.
- A. Dzajuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ahmad Saebeni, Mustofa Hasan, Saebeni, *hukum pidana Islam, fiqih jinayah, dilengkapi dengan kajian hokum pidana islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al-Maliki Abdurrahman, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Azizah Amiratul. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan UU NO.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Putusan PN Kediri No.137/Pid.Sus/2014/PN.Kdr)." Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Bakti Ritonga Zulkarnain Lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Bungin Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grafindo, 2007.
- Chazawi Adam, *Kejahatan Mengenal Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Chazawi Adami *Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011
- Hasan Ahmad, *Mata Uang Islami*
- Hadisoeperto Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta, 2011.
- Harahap Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grafindo, 2007.
- Hilmi Alfarisi Mochammad "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang Kertas Palsu" (Studi Direktori Amiratul Azizah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan UU NO.7 Tahun 2011

*Tentang Mata Uang (Studi Putusan PN Kediri No.137/Pid.Sus/2014/PN.Kdr).*” Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya,2016.

Intelektual Wacana, *KUH Perdata, KUHP, KUHPA*, 2015.

Irawan F.X. Bambang, *Bencana Uang Palsu*, Els Treba, Yogyakarta, 2008

Irfan Nurul , *Hukum Pidana Islam*,Jakarta, Amzah, 2016

Latifatuddini, “*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 1072/Pid.B/2004/PN.Smg Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu*”. (Skripsi-IAIN Walisongo Semarang, 2009).

Makalah Seminar dalam Buletin *Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 4 Nomor 1, April,2006

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Depok:Logue Pustaka,2004.

Masruhan, *Metode Penelitian (hukum)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014

Masyrofah, M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013

Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. II, 1985,

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (fikih jinayah)*,Bandung:Pustaka Setia, 2013.

Moh Nasir. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Newman. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta, 2013.

Nursapia Harahap. “*Penelitian Keputusan*”, Jurnal Iqra, 2014.

Ny. Komariah Emong Sapardjaja. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 2002.

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr tentang tindak pidana mengedarkan uang palsu.

Prodjodikoro, Wirjono *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco,1980.

Rr.Diah Poernomojeki, *Wawancara*, Pengadilan Negeri Jember, 16,November 2020.

Sahid , *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, Surabaya:Pustaka Idea, 2016.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarta FH Undip, 1990.

Tim Redaksi, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Icthtiar Baru Van Hoeve, 1996, V : 1772.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang pasal 36 ayat (3).

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Abdul Hayyie al-Kattani,dkk,ter. Dari *al-fiqh al-islami waadilatuhu*, jilid 7, Jakarta:Gema Insani, 2011.

Wardi Muslich Ahmad, *Pengantar dan asas hukum pidana islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Zainudin Ali\\\\, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Penerbit Sinar Grafika, 1, 2007.

Zulkarnain Lubis-Bukti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A